



**PUTUSAN**

Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 09 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Uniq Cafe, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

**Pemohon.**

lawan

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 15 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di dahulu di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

**Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 18 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 April 2016, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 29 April 2016, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B----- tanggal 18 Maret 2024;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah bersama di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, hingga pisah;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan Termohon Memiliki pria idaman lain dan telah menikah dengan pria tersebut;
5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pucaknya pada bulan Desember tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga sekarang;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan kepada teman-teman/keluarga Tergugat, namun teman-teman/keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (-----), di depan sidang Pengadilan Agama Tarakan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran tersebut tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah dan dibenarkan menurut hukum.

Bahwa demikian juga dengan Termohon, tidak hadir dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran tersebut tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah dan dibenarkan menurut hukum.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

### **Ketidakhadiran Pihak**

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak hadir, dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran itu tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum. Sehingga berdasarkan Pasal 148 dan Pasal 150 RBg, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000.00,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).;

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Nur Triyono, S.H.I., M.H.**

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.**

Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	700.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>845.000,00</b>

(delapan ratus empat puluh lima ribu

rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)